KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA-005.01.2.097996/2019

A. Dasar :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2) dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker : (097996) PENGADILAN NEGERI KLATEN

Sebesar : Rp. 8.863.253.000 (DELAPAN MILYAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

KONSEP
Dokumen ini tidak berlaku sebagai dokumen resmi DIPA Petikan

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	8.863.253.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K L A T E N (148) Rp. 8.863.253.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk Badan Urusan Administrasi, MAHKAMAH AGUNG
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

DS: 4577-9798-7851-7838

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

ASKOLANI
NIP. 196606111992021001